

**MEKANISME PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH PADA BRI MENJADI BRI
SYARIAH**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

LOLA GUSTISARI
BP. 06940139

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

No.Reg: 105/PK II/X/2010

MEKANISME PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH PADA BRI MENJADI BRI SYARIAH

(Lola Gusti Sari , 06940139, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
59 Halaman, 2010)

ABSTRAK

Pengaturan mengenai pemisahan terdapat pada Pasal 68 Undang-Undang Perbankan Syariah menyatakan bahwa dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki Unit Usaha Syariah yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan Unit Usaha Syariah tersebut menjadi Bank Umum Syariah. Hal ini yang menyebabkan BRI melakukan pemisahan dari Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah. Pada penerapan perbankan syariah ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari bank Indonesia yang dalam hal ini dapat dilihat pada pasal 50 Undang – undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan Bank Syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana mekanisme pemisahan Unit Usaha Syariah pada BRI menjadi BRISyariah, dan bagaimana peranan Bank Indonesia dalam pemisahan Unit Usaha Syariah pada BRI menjadi BRISyariah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis sosiologis. Dengan menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Dari data-data tersebut kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif dan sifat penelitian adalah deskriptif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa proses pemisahan Unit Usaha Syariah pada BRI menjadi BRISyariah Berawal dari diakuisisinya Bank Jasa Artha serta diikuti dengan perolehan ijin dari Bank Indonesia untuk mengubah kegiatan usaha Bank Jasa Arta dari bank umum konvensional menjadi bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan kemudian dilakukannya pemisahaan UUS BRI menjadi BRISyariah dan peranan Bank Indonesia adalah Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan bank memiliki peranan yang sangat strategis dalam perekonomian suatu negara, yaitu dalam lalu lintas pembayaran dan penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan. Peranan lembaga perbankan tersebut tidak dapat dipisahkan dari tujuan perbankan nasional. Lembaga perbankan pada dasarnya bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Bank sebagai lembaga keuangan dalam kehidupan sehari-hari sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian Bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, dan pembayaran lainnya.

Pengertian Bank yaitu sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat, serta memberikan jasa bank lainnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut

Undang-Undang Perbankan) pasal 1 angka 2, yang dimaksud dengan Bank adalah "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Namun ditinjau dari sudut pandang hukum, ruang lingkup pengertian bank itu masih bersifat umum sehingga belum sampai pada kesimpulan apakah jenis kegiatan usaha yang dilakukan di lembaga perbankan tersebut halal atau haram. Dengan demikian lembaga perbankan yang kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah maka dapat dikatakan sebagai perbankan syariah.

Indonesia bukan merupakan negara Islam, tetapi Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagai negara muslim, kebutuhan bagi para penduduk Indonesia yang muslim atau yang beragama Islam akan adanya suatu bank yang berusaha dengan berlandaskan Prinsip Syariah, sudah barang tentu sangat diperlukan. Berkenaan dengan itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 menampung kebutuhan tersebut. Sekalipun Bank Islam di dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan sebagai suatu jenis bank tersendiri di samping bank umum atau bank perkreditan rakyat, tetapi suatu bank umum atau bank perkreditan rakyat boleh melakukan usahanya tidak berdasarkan bunga, tetapi berdasarkan Prinsip Syariah.

Perkembangan perbankan syariah ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya mengenai mekanisme pemisahan unit usaha syariah pada BRI menjadi BRI Syariah, maka untuk melengkapi tulisan ini saya menarik kesimpulan dan memberikan beberapa saran yang dianggap bermanfaat.

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pemisahan UUS pada BRI menjadi BRISyariah adalah sebagai berikut:
 - a) BRI melakukan akuisisi Bank Jasa Artha untuk dimiliki seluruh sahamnya oleh BRI, yang direncanakan sebelumnya bahwa saham tersebut akan diperuntukan bagi BRISyariah., setelah adanya izin dari Bank Indonesia untuk mengubah kegiatan usaha Bank Jasa Artha dari bank umum konvensional menjadi bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
 - b) BRI melakukan pemisahaan dari Unit Usaha Syariah BRI ke PT Bank Syariah BRI”
 - c) Bank Umum Syariah mulai dioperasikan dengan nama PT Bank Syariah BRI, yang kemudian disebut dengan nama BRISyariah.
2. Peranan Bank Indonesia dalam proses pemisahan Unit Usaha Syariah pada BRI menjadi BRISyariah adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang memegang otoritas perbankan di Indonesia, kaitannyadengan keberadaan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta. Bank Indonesia. Kelembagaan Bank Indonesia seri kebanksentralan. 2005.
- Ansori, H. Abdul Ghofur, 2008, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta.
- Asibuan, Drs. H. Malayu S.P, 2009, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Arifin, Adiwirman. A, 2006, *Bank Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asmir, 2008, *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Alim, HS, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Entosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung.
- Utungono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yafi'i, Muhammad Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Asman, Rachmadi, 2002, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Alkifli, Sunarto, 2003, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah